

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi untuk Sumur Bor (Perubahan Nama Izin Pengusaha Air Tanah (IPAT)) (Pantek)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 6000)
2.	Melampirkan salinan Akta Perubahan Nama yang telah dilegalisasi oleh Notaris setempat;
3.	Company Profile;
4.	Scan Bukti pembayaran pajak;